



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/164/IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung peningkatan kerjasama pembangunan Sub regional, Regional dan Internasional dalam mengembangkan program perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dengan pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dan efisien, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

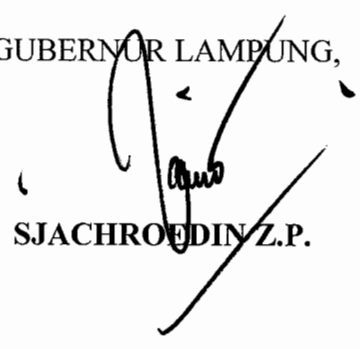
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Pemasyarakatan Program Perencanaan Pembangunan Daerah kepada instansi pemerintah di Tingkat Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota;
- b. Secara aktif memfasilitasi koordinasi pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung;
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Pusat, dan menyelesaikan persoalan dan konflik yang tidak dapat diselesaikan di kabupaten/kota;
- d. Memantau kegiatan pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung;
- e. Memperkuat peran dan fungsi Tim Koordinasi Kerjasama Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mensinergikan Program Perencanaan Pembangunan;
- f. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menumbuhkembangkan pola-pola pembangunan partisipatif dengan cara membangun sinergi dan memadukan program yang disusun masyarakat dengan program pembangunan pemerintah dan tercermin dalam APBD kabupaten/kota;
- g. Berperan aktif mendukung dan terlibat pada pelaksanaan *exit* strategi Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Membangun kerjasama antar wilayah, swasta, dalam dan luar negeri.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung dalam kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Sub Regional, Regional dan Internasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 3 - 2007

GUVERNOR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

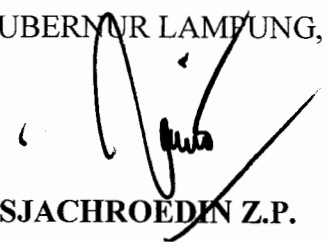
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/164 /IV.01/HK/2007
TANGGAL : 16 - 3 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA
PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Pengarah II : Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
- IV. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kabid Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris : Kasubbid Kerjasama Pembangunan dan Promosi Bappeda Provinsi Lampung
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Promosi Investasi dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
9. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung
10. Kepala Biro Bipram Setda Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung
12. Kasubbid Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung
13. Kasubbid Produksi Bappeda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.